



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MALEM SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK
KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Direktur badan usaha milik daerah dapat menjadi penanggung jawab proyek kerja sama dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan bertindak mewakili kepala daerah berdasarkan penugasan yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha, Pemerintah Kabupaten Karo telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 08);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Direktur adalah organ Perumda Air Minum Tirta Malem yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Malem, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Malem adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
9. Simpul KPBU adalah Unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga/Daerah yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala Daerah untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU.
10. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disebut PJPK adalah kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
15. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
16. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
17. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Malem yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem dalam proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo untuk bertindak sebagai PJPK.

Pasal 3

Penyelenggaraan proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses Air Minum layak di wilayah Kabupaten Karo; dan
- b. meningkatkan kualitas dan cakupan layanan Air Minum untuk masyarakat Kabupaten Karo.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. dukungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III **PENUGASAN PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA**

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo Kepala Daerah bertindak selaku PJPK.
- (2) Kepala Daerah menugaskan Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem untuk bertindak selaku PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo.

BAB IV **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo, Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan dokumen pada tahapan KPBU;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada tahapan KPBU;
 - c. melaksanakan penjajakan minat pasar;
 - d. pembentukan panitia pengadaan berkoordinasi dengan panitia pengadaan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Simpul KPBU;
 - f. penyusunan dan penerbitan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - g. penetapan pemenang pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - h. kegiatan pendukung yang menjadi bagian dari pelaksanaan KPBU;

- i. pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBUs;
 - j. pembentukan organisasi teknis dalam rangka manajemen pengendalian kontrak; dan
 - k. melakukan kegiatan lainnya sebagaimana relevan dengan pelaksanaan penugasan PJPK pada setiap tahapan KPBUs.
- (2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. perolehan Persetujuan Lingkungan;
 - b. permohonan persetujuan pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah;
 - c. permohonan pemberian Dukungan Pemerintah;
 - d. permohonan pemberian Jaminan Pemerintah;
 - e. pengajuan pertimbangan KPBUs untuk Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya dan perolehan perizinan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek KPBUs yang harus dipenuhi oleh PJPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengalihkan tanggung jawab Kepala Daerah sebagai PJPK.
- (4) Pelaksanaan tugas oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem dikecualikan untuk penandatanganan perjanjian KPBUs, penandatanganan perjanjian regres, dan penandatanganan perjanjian lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dalam penyelenggaraan proyek KPBUs.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Malem melakukan pemisahan pembukuan dalam melaksanakan penugasan Proyek KPBUs Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo.

BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan penugasan, Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem dapat mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan lahan proyek;
 - b. prioritas proses pengelolaan barang milik daerah apabila diperlukan;
 - c. prioritas proses perizinan dan non-perizinan;
 - d. insentif fiskal dan/atau non-fiskal; dan
 - e. penyertaan modal daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Karo memberikan kepastian pemanfaatan aset Perumda Air Minum Tirta Malem untuk digunakan dalam Proyek KPBUs Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo apabila diperlukan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Karo memberikan hak kepada Perumda Air Minum Tirta Malem untuk melaksanakan pemungutan tarif air minum kepada pelanggan atas hasil pelaksanaan Proyek KPBUs Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo.
- (5) Dukungan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam perjanjian KPBUs.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBÜ Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo, Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi, dan keuangan secara berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu - waktu bila diperlukan.
- (2) Laporan teknis, administrasi, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan Proyek KPBÜ Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. laporan
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Karo dapat melibatkan narasumber, tenaga ahli, dan/atau pakar.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Karo dapat memberikan:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo; dan
- c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB IX ...

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penugasan Direktur Perumda Air Minum Tirta Malem berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini hingga akhir jangka waktu Perjanjian KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo.
- (2) Pemerintah Kabupaten Karo dapat melaksanakan peninjauan kembali atas jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karo Nomor 500/417/EK/Tahun 2022 tentang Penugasan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 Agustus 2025



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 Agustus 2025

